

**PERATURAN DAERAH LAMPUNG UTARA  
NOMOR 08 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Lampung Utara perlu dilakukan penataan, pemanfaatan dan pengendalian ruang yang dapat memberikan landasan pembangunan bagi pemerintah kabupaten
  - b. bahwa dalam rangka pendayagunaan tata ruang Kabupaten maka penyelenggaraan penataan ruang dilakukan secara terpadu dan terordianasi
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas dipandang perlu menetapkan penataan ruang wilayah Kabupaten Lampung Utara dalam suatu Peraturan Daerah

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 963) jo. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 Nomor 73 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
  3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
  5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
  7. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
  8. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1990 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);

9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan Dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
15. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Di bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Nomor 3352);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Kegiatan Instansi Vertikal Di daerah Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Nomor 3954);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2000 tentang Analisa Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3954);
20. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lingkungan;
21. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah Bagi Kawasan Industri;
22. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Bagi Kepentingan Umum;
23. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal;
24. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
25. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penataan Ruang Wilayah Propinsi Lampung (Lembaran Daerah Propinsi Lampung Tahun 2001 Nomor 48 Seri E Nomor 1).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
TENTANG PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN  
LAMPUNG UTARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Utara yang bersifat otonom;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom sebagai badan eksekutif daerah di Kabupaten Lampung Utara;
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara;
- d. Dewan perwakilan rakyat daerah selanjutnya disebut DPRD adalah badan legislatif daerah di Kabupaten Lampung Utara;
- e. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara pemerintah daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi;
- f. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang perairan, dan ruang udara sebagai salah kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya dan melakukan kegiatan guna memelihara kelangsungan hidupnya;
- g. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang wilayah yang menyangkut kawasan lindung dan kawasan budidaya, baik direncanakan maupun tidak;
- h. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan tata ruang;
- i. Penyelenggaraan penataan ruang adalah rangkaian kegiatan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan tata ruang;
- j. Perencanaan tata ruang adalah kegiatan menyusun dan menetapkan rencana tata ruang yang dilakukan melalui proses dan prosedur penyusunan, serta penetapan penataan ruang;
- k. Pemanfaatan ruang adalah rangkaian program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang menurut jangka waktu yang ditetapkan didalam penataan ruang;
- l. Penataan Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat PRWK adalah ketetapan Pemerintah Daerah Kabupaten yang menetapkan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya termasuk kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, kawasan budaya dan kawasan tertentu;
- m. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya;
- n. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama yang melindungi kelestarian hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan;
- o. Kawasan budidaya adalah kawasan yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdayaguna dan berhasilguna bagi hidup dan kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian;

- p. Kawasan pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
- q. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai fungsi utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan jasa dan sosial ekonomi;
- r. Kawasan tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan;
- s. Orde adalah kedudukan dan tingkatan satu wilayah menjadi pusat pertumbuhan yang peranannya sebagai pusat pelayanan wilayah dalam skala pelayanan regional (Propinsi/beberapa Kabupaten), Pelayanan Sub Regional (kabupaten) maupun pelayanan lokal (Kecamatan).

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Ini mencakup strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Lampung Utara sampai dengan batas ruang daratan dan belum mengatur strategi dan struktur ruang perairan dan ruang udara.

### Pasal 3

PRWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. Tujuan pemanfaatan ruang wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan yang diwujudkan melalui strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah untuk tercapainya pemanfaatan ruang berkualitas;
- b. Rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah;
- c. Penataan ruang wilayah kabupaten;
- d. Pedoaman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

## BAB III AZAS, TUJUAN DAN STRATEGI

### Bagian Pertama Azas

### Pasal 4

PRWK didasarkan azas :

- a. Manfaat yaitu pemanfaatan ruang sesuai dengan potensi yang terdapat didalamnya sehingga berdaya guna;
- b. Kelestarian yaitu kewajiban mengingat dan menjaga sifat lingkungan alam dan budidaya, warisan alam dan budaya serta manfaat sosial dalam semua tindakan dan kegiatan yang dilakukan;
- c. Keterpaduan yaitu penggunaan atas semua penggunaan ruang dan sumber daya yang ada agar tercapai kelestarian, keseimbangan dan keterkaitan yang saling menguntungkan

- diantara berbagai bentuk penggunaan serta mengurangi benturan kepentingan yang saling merugikan antar penggunaan ruang dan sumber daya yang berbeda;
- d. Berkelanjutan yaitu pemanfaatan sumber daya agar kehidupan dan penghidupan dapat tetap berlangsung dalam kualitas yang lebih baik;
  - e. Keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum yaitu keterbukaan penataan ruang wilayah untuk umum dengan mewajibkan setiap orang berperan serta dalam memelihara kualitas ruang dan menaati, serta memperoleh manfaat dari penataan ruang ;

Bagian ketiga  
Strategi pelaksanaan

Pasal 6

- 1) Untuk mewujudkan tujuan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud Pasal 5 ditetapkan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah;
- 2) Strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya;
  - b. Pengelolaan kawasan pedesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu yang berlokasi didaerah;
  - c. Sistem kegiatan pembangunan dan sistem pemukiman pedesaan dan perkotaan;
  - d. Sistem prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, perairan, dan prasarana pengelolaan lingkungan.

BAB IV  
RENCANA STRUKTUR DAN POLA PEMANFAATAN RUANG  
WILAYAH

Bagian Pertama  
Rencana Struktur Pemanfaatan Ruang Wilayah

Paragraf 1  
Umum

Pasal 7

- 1) Rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diwujudkan berdasarkan sistem kegiatan pembangunan dan sistem permukiman pedesaan serta sistem permukiman perkotaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf e serta sistem prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, perairan, dan prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d;
- 2) Rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi permukiman pedesaan, permukiman perkotaan, dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).